

Religiusitas Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah

Putu Wahyu Eka Budi¹

Ida Bagus Putra Astika²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: putuwahyuekabudi@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menguji secara empiris religiusitas wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di KPP Pratama Denpasar Timur. Populasi yang digunakan sebanyak 6.124 wajib pajak, yang di antaranya terdiri dari wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dan wajib pajak badan sektor UMKM, dengan sampel sebanyak 50 wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dan 50 wajib pajak badan sektor UMKM. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik Purposive sampling yang merupakan teknik pengumpulan sampel berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan. Teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan religiusitas wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur.

Kata Kunci: Religiusitas Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak.

Taxpayer Religiosity and Tax Dissemination on Taxpayer Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises

ABSTRACT

The aim of this research is to test empirically the religiosity of the taxpayer, and the socialization of taxation has an effect on the taxpayer compliance of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) at KPP Pratama East Denpasar. The population used was 6,124 taxpayers, which included individual taxpayers for the MSME sector and corporate taxpayers for the MSME sector, with a sample of 50 individual taxpayers for the MSME sector and 50 corporate taxpayers for the MSME sector. The sampling technique uses a purposive sampling technique which is a sample collection technique based on predetermined criteria. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis techniques. The results showed that the religiosity of the taxpayer, and tax socialization had a positive effect on MSME taxpayer compliance at KPP Pratama East Denpasar.

Keywords: Taxpayer Religiosity; Tax Socialization; Taxpayer Compliance.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 1
Denpasar, 26 Januari 2023
Hal. 104-113

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i01.p08

PENGUTIPAN:
Budi, P. W. E., & Astika, I. B. P. (2023). Religiusitas Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(1), 104-113

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
12 Maret 2022
Artikel Diterima:
23 Mei 2022

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak diwajibkan memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran pajak secara tepat waktu dan membayar pajak terutang jika ada sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak. Terdapat dua hal yang bisa mengukur apakah pemungutan pajak yang dilakukan berhasil atau tidak yaitu dengan melihat bagaimana masyarakat patuh ketika membayar pajak dan efektivitas pemerintah melaksanakan penyuluhan serta pengawasan terhadap kepatuhan tersebut (Hardiningsih *et al.*, 2020). Menurut penelitian (Indah Sari dan Nuswantara, 2017) kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting dalam memenuhi target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Pentingnya pajak dalam menunjang jalannya program pemerintah membuat Direktorat Jendral Pajak lebih giat dalam melakukan pemungutan pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan Usaha dan juga pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang harus membayar pajak final (PP. 23/2018). UMKM memiliki peranan besar bagi perekonomian nasional sesuai dengan data yang ada pada Kementerian Koperasi dan UMKM di mana memperlihatkan tahun 2020 jumlah unit UMKM tercatat sampai 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia dan UMKM menggunakan 97,22 persen dari total tenaga kerja negara. Kontribusi yang diberikan oleh UMKM pada penerimaan pajak sangat besar seperti yang tercatat pada tahun 2015 Rp 3,4 triliun, tahun 2016 Rp 4,4 triliun, tahun 2017 Rp 5,7 triliun dan di tahun 2018 Rp 5,8 triliun (Pajak.go.id, 2018).

Ketentuan perpajakan atau peraturan perpajakan di Indonesia memberikan fasilitas khusus kepada wajib pajak yang menjalankan atau yang berpenghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku UMKM diwajibkan membayar pajak sebesar 1 persen dari omset usaha di mana ini sudah ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013. Juni 2018, pemerintah mengeluarkan peraturan yang memudahkan pelaku usaha atau wajib pajak yang menekuni bidang UMKM dapat menggunakan tarif pajak penghasilan final 0,5 persen dari omset usaha yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018. PP ini diterbitkan untuk mengganti peraturan sebelumnya, namun terdapat konsekuensi penurunan tarif pajak sebesar 0,5 persen pada sektor penghasilan UMKM. Diturunkannya tariff pajak ini dirancang untuk mendorong para pelaku yang terdalam kegiatan UMKM ikut berpartisipasi dalam keberlanjutan kegiatan ekonomi dengan memberikan fleksibilitas dan kesetaraan kepada pelaku usaha dengan omset gabungan hingga \$4,8 miliar dalam satu tahun pajak. (Melati *et al.*, 2019) .

Berdasarkan penelitian (Faridzi *et al.*, 2022) tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai dari persentase SPT pajak penghasilan tahunan WPOP ataupun WP Badan yang dilaporkan apabila diartikan secara ringkas. Tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya pada sektor wajib pajak UMKM di Indonesia masih tergolong rendah (Kontan.co.id, 2021). Salah satu fenomenanya terjadi di KPP Pratama Denpasar Timur, dimana fenomena tersebut disajikan dalam data mengenai tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP dari tahun 2016-2020 pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor UMKM dan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2016-2020

Tahun	WP UMKM		WP UMKM Yang Melapor SPT		Persentase Kepatuhan	
	WPOP	WP Badan	WPOP	WP Badan	WPOP	WP Badan
2016	3.807	1.539	2.859	1.206	75,10%	78,36%
2017	4.469	1.588	3.395	1.350	75,97%	85,01%
2018	4.628	1.668	3.456	1.422	74,68%	85,25%
2019	5.268	1.908	3.358	1.528	63,74%	80,08%
2020	4.239	1.885	3.061	1.566	72,21%	83,08%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2022

Berdasarkan Tabel 1 pada tahun 2019 sampai 2020 terjadi penurunan wajib pajak orang pribadi UMKM dan wajib pajak badan sektor UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan tabel di atas tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dan wajib pajak badan sektor UMKM masih cenderung fluktuatif selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Banyak faktor yang menyebabkan yang hal di atas terjadi, salah satunya adalah faktor non ekonomi. Kepatuhan perpajakan saat ini diteliti dengan memfokuskan dua sisi yaitu dari sisi faktor non ekonomi dan sisi faktor ekonomi (Benk *et al.*, 2016). Faktor dari dalam atau internal berupa nilai budaya, keluarga, dan agama yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal seperti persepsi tindakan kontrol perpajakan kepada wajib pajak atau sosialisasi yang kurang dari petugas pajak yang menyebabkan wajib pajak tidak paham mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan. Norma agama adalah salah satu norma yang paling memengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupannya.

Terdapat faktor internal seperti tingkat religiusitas wajib pajak yang akan dipakai dalam mengungkap tingkat kepatuhan wajib pajak. Religiusitas merupakan bagaimana seseorang memahami agamanya dengan dan mengimplementasikannya dengan baik sesuai ajaran agamanya. Penelitian (Krisna & Kurnia, 2021) menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi dari sikap religiusitas dan nilai agama yang tinggi dan sikap yang diyakini masyarakat di yakini mampu mencegah sikap negative dan memunculkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Faktor non ekonomi yang bisa memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan penting dilakukan untuk menjelaskan peraturan yang berlaku ataupun peraturan yang diperbaharui, hal tersebut penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai sebuah peraturan perpajakan. Penelitian (Alfasadun *et al.*, 2016) menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan dari kebijakan pembinaan bagi wajib pajak tidak memengaruhi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak. Menurut hasil penelitian (Sumarta & Meliawati, 2019) dijelaskan bahwa dengan terselenggarakannya sosialisasi perpajakan, wajib pajak dianggap bisa lebih memahami mengenai perpajakan dan lebih mudah mendapatkan informasi

mengenai perpajakan, di mana secara langsung diartikan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak.


Penelitian ini berusaha mengadaptasi penelitian (Saragih *et al.*, 2020) yang mampu memberikan bukti bahwa religiusitas memengaruhi kepatuhan pajak, hanya saja sampel yang digunakan terbatas pada wajib pajak yang beragama Kristen Protestan di Bekasi. Adapun perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu yaitu penelitian ini mengambil sampel wajib pajak UMKM di Kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Selatan yang berada dibawah wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur. Sampai saat ini sangat sedikit penelitian sejenis yang menggunakan tingkat religiusitas wajib pajak sebagai variabel bebas yang memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak terkhususnya di Bali.

Menurut penjelasan dari *Theory of Planned Behavior* bagian *behavioral beliefs* mengatakan bahwa individu merasa yakin pada hasil dari sebuah perilaku yang diputuskan. Jika wajib pajak yakin bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan negara, maka nilai-nilai agama yang tinggi diharapkan dapat memicu perilaku individu yang positif dan mencegah perilaku individu yang negatif dalam hal kepatuhan pajak melalui berpegangan pada keyakinan agama yang kuat, sehingga mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan itu sendiri. Berdasarkan teori atribusi, religiusitas yang berasal dari dalam individu sendiri memiliki tujuan kearah karakter di dalam diri seperti kepribadian dan minat atau niat dalam berperilaku. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Saragih *et al.*, 2020) dan (Frista *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis pertama yang didasarkan dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut.

H₁: Religiusitas wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Didasarkan pada *Theory of Planned Behavior* sosialisasi perpajakan yang dihubungkan dengan *normative beliefs*. Diselenggarakannya sosialisasi perpajakan, akan memberikan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang digunakan dan yang diperbaharui, yang menyebabkan wajib pajak mempunyai pengetahuan dalam bidang perpajakan merasa termotivasi untuk mematuhi pembayaran pajak karena sadar akan pentingnya hal tersebut. Kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan juga didukung oleh Teori Atribusi. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor dari luar yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Diberikannya sosialisasi oleh petugas pajak diharapkan mampu mendatangkan dampak positif yang membuat ketaatan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya semakin meningkat. Berdasarkan penelitian oleh (Deinara & Jati, 2019) & (Putri Windiarni *et al.*, 2020) menunjukkan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis kedua yang didasarkan dari penjelasan adalah sebagai berikut.

H₂: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menyebarkan kuisioner. Menurut Sugiyono (2018: 199), Pengumpulan data dengan memberikan pernyataan atau pertanyaan secara tertulis pada responden agar dijawab melalui kuesioner. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur sebanyak 6.124 wajib pajak, yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi sektor UMKM sebanyak 4.239, sedangkan wajib pajak badan sektor UMKM sebanyak 1.885. Pada penelitian ini yang digunakan sebagai sampel adalah WPOP sektor UMKM dan WP badan sektor UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur sebanyak 100 wajib pajak yang di bagi menjadi dua yaitu wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dan wajib pajak badan sektor UMKM. Pada penelitian ini cara penentuan sampel menggunakan rumus *Slovin* dengan *margin of error* sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

N = Jumlah Populasi

n = Sampel

e = Persentase kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir.

$$n = \frac{6.124}{1 + 6.124(0,1)^2}$$

$$n = 98,40$$

$$= 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*, yang merupakan sampel yang ditentukan dengan teknik melalui pertimbangan tertentu. Alasan dipakainya teknik ini dalam penelitian ini karena sampel tidak semuanya memiliki kriteria yang sudah di tentukan. Adapun beberapa kriteria yang dijadikan sampel adalah, wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur, wajib pajak UMKM yang memiliki Omzet kurang dari 4,8 Milyar rupiah per Tahun, dan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) badan dan perorangan yang menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dalam perhitungan pajak final.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi (*adjust R2*), uji kelayakan model (uji F), dan, uji t-tes. Analisis ini dilakukan dengan

menggunakan program *Statistical Product for Science Social* (SPSS) dengan tingkat signifikan 5 persen ($\alpha = 0,05$). Persamaan dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Perilaku kepatuhan pajak UMKM
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien regresi variabel $X_1 - X_2$
- X_1 = Religiusitas Wajib Pajak
- X_2 = Sosialisai Perpajakan
- e = Standar Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dalam penelitian ini pertama melakukan analisis statistik deskriptif yang menggambarkan deskripsi dari variabel penelitian seperti *mean*, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, dan N yang diartikan sebagai jumlah responden. Hasil dari deskriptif tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Religiusitas Wajib Pajak (X_1)	100	24,00	36,00	30,37	3,642
Sosialisasi Perpajakan (X_2)	100	18,00	36,00	29,97	4,286
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	19,00	32,00	26,98	3,068
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tingkat religiusitas wajib pajak mempunyai minimum nilai 24,00 dan maksimal nilai 36,00 dengan *mean* sebesar 30,37 dan nilai standar deviasi variabel 3,642. Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai minimum nilai 18,00 dan maksimum nilai 36,00 dengan *mean* sebesar 29,97 dan nilai standar deviasi variabel 4,286. Variabel kepatuhan wajib pajak mempunyai minimum nilai 19,00 dan maksimum nilai 32,00 dengan *mean* 26,98 dan nilai standar deviasi variabel 3,068. Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan alasan untuk mengetahui apakah variabel terikat memang benar dipengaruhi oleh variabel bebas. Hasil pengujian analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6,577	2,064		3,186	0,002
Religiusitas Wajib Pajak (X_1)	0,568	0,061	0,674	9,308	0,000
Sosialisasi Perpajakan (X_2)	0,105	0,052	0,147	2,034	0,045
Adjusted R Square	0,532				
F Hitung	55,157				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Tabel 3 menunjukkan persamaan regresi yang dirumuskan sebagai berikut.

$$Y = 6,577 + 0,568X_1 + 0,105X_2$$

Konstanta diperoleh sebesar 6,577 artinya bertanda positif apabila kedua variabel bebas yaitu religiusitas wajib pajak dan sosialisasi perpajakan dianggap konstan (bernilai 0), maka variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak adalah positif yang artinya wajib pajak sudah patuh.

Nilai koefisien untuk variabel religiusitas wajib pajak sebesar 0,568 memiliki tanda positif dengan tingkat signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa, apabila religiusitas wajib pajak naik satu - satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan cenderung meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Nilai koefisien untuk variabel sosialisasi perpajakan sebesar 0,105 dengan tingkat signifikansi 0,045 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa, apabila sosialisasi perpajakan naik satu - satuan, maka kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat, dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Pada penelitian ini diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,522 atau 52,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak sudah mampu dijelaskan oleh religiusitas wajib pajak dan sosialisasi perpajakan sebesar 52,2 persen. Sedangkan sisanya sebesar 47,8 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Sig. F hitung bernilai 55,157 dengan tingkat sig. sebesar 0,000 menjelaskan nilai yang lebih rendah dari 0,05 di mana menunjukkan bahwa religiusitas wajib pajak dan sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga model dalam penelitian ini layak digunakan untuk uji selanjutnya.

Hasil pengujian menunjukkan variabel religiusitas wajib pajak memiliki nilai t_{hitung} sebesar 9,308 dengan tingkat signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sehingga H₁ pada penelitian ini diterima.

Hasil pengujian menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,034 dengan tingkat signifikansi 0,045 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, sehingga H₂ pada penelitian ini diterima.

Menurut penjelasan dari *Theory of Planned Behavior* bagian *behavioral beliefs* mengatakan bahwa individu merasa yakin pada hasil dari sebuah perilaku yang diputuskan. Jika wajib pajak yakin bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan negara, maka nilai-nilai agama yang tinggi diharapkan dapat memicu perilaku individu yang positif dan mencegah perilaku individu yang negatif dalam hal kepatuhan pajak melalui berpegangan pada keyakinan agama yang kuat, sehingga mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan itu sendiri. Berdasarkan teori atribusi, religiusitas yang berasal dari dalam individu sendiri memiliki tujuan kearah karakter di dalam diri seperti kepribadian dan minat atau niat dalam berperilaku.

Penelitian yang dilakukan oleh (Darmawati & Zelmianti, 2021) mendukung hasil penelitian ini yang mempunyai hasil akhir bahwa religiusitas memberikan

pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. (Artharini & Noviari, 2020) juga memberikan hasil yang sama bahwa religiusitas wajib pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib badan sektor UMKM. Sejalan dengan yang dilakukan oleh (Karmanata & Setiawan, 2019) yang menunjukkan hasil bahwa religiusitas wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pada *Theory of Planned behavior* yang dihubungkan dengan *normative beliefs* dan hasil penelitian (Susanti & Ery Setiawan, 2019) yang menyatakan bahwa keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain, yang dirujuk, dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Seseorang yang diharapkan untuk mencapai sesuatu, maka orang tersebut yakin bahwa harapan tersebut dapat terpenuhi, dan dengan memberikan sosialisasi tentang pajak, diharapkan wajib pajak lebih sadar dan memahami pentingnya membayar pajak, melaporkan secara jujur dan membayar pajak tepat waktu. Semakin tinggi derajat sosialisasi perpajakan maka semakin baik kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan Teori Atribusi yaitu seorang wajib pajak dalam menentukan kepatuhannya dalam membayar pajak bisa dipengaruhi oleh faktor luar atau eksternal, yaitu faktor dari luar diri wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan yang diberikan oleh Ditjen Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nadiani dan Ery Setiawan, 2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti dan Sukartha, 2018), dan (Pratiwi dan Jati, 2020) penelitian Juga mendapatkan hasil yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Khunaina dan Susanti, 2021) dimana hasilnya yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Surabaya.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mendukung *theory of planned behavior* dan teori atribusi dalam konteks kepatuhan wajib pajak UMKM, mengingat penelitian ini memberikan hasil yang membuktikan religiusitas wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di KPP Pratama Denpasar Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak khususnya bagi Ditjen Pajak dan wajib pajak khususnya wajib pajak UMKM. Diharapkan KPP Pratama Denpasar Timur bisa lebih meningkatkan pelaksanaan sosialisasi perpajakan ke desa, sekolah, maupun universitas. Sosialisasi bisa dilaksanakan dengan cara bekerja sama dengan pihak desa baik itu desa dinas maupun desa adat, dan bekerja sama dengan pihak sekolah maupun kampus yang akan diadakan sosialisasi perpajakan karena hal tersebut baik untuk pengetahuan perpajakan sejak dini dan mereka akan sadar bagaimana pentingnya pemungutan pajak tersebut. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar sebaiknya menggunakan variabel bebas yang berbeda untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Variabel bebas yang bisa digunakan dalam penelitian selanjutnya yaitu seperti faktor budaya masyarakat, locus of control, faktor love of money, dan persepsi korupsi pajak.

REFERENSI

- Aldi Faridzi, muhammad, Suryanto, T., & Devi, Y. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Pp 23 Th 2018 (Studi UMKM Kecamatan Sukarame). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 03(01), 85-107.
- Alfasadun, Hardiningsih, P., & Meita O, R. (2016). *Coaching Taxpayers Policy (TPWP) And Tax Penalties Agaisnt Tax Compliance*.
- Artharini, N. K. R., & Noviani, N. (2020). Psychological Cost, Religiusitas, Love of Money dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1344. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p20>
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers. *Religions*, 7(4). <https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Darmawati, D., & Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik Dan Nilai Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. In *Journal Of Applied Managerial Accounting* (Vol. 5, Issue 1). <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>,
- Deinara, N. N. N., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Hotel. *E-Jurnal Akuntansi*, 1394. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p21>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018, 1-118. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN DJP 2018>.
- Frista, F., Murtini, U., Fernando, K., & KUSDIONO, F. P. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Akuntabilitas*, 14(1), 89-100. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19330>
- Hardiningsih, P., Januarti, I., Oktaviani, R. M., & Srimindarti, C. (2020). The Determinants of Taxpayer Compliance with Tax Awareness as a Mediation and Education for Moderation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 49. <https://doi.org/10.24843/jiab.2020.v15.i01.p05>
- Indah Sari, R., & Anita Nuswantara, D. (2017). The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 9(2), 176-183. <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.11991>
- Karmanata, A. A. G. R., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Religiusitas, dan Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(3), 958. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p04>
- Khunaina Ii Khafa Ainul, N., & Susanti. (2021). Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Krisna, D., & Kurnia. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Pondok Aren Periode 2020).

- Nadiani Putri Utama, P., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Dimensi Keadilan, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1550. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p28>
- Pratiwi, P. E. M., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Minat Penerapan E-Filling pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 674. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p10>
- Putri Windiarni, R., Majidah, & Kurnia. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. www.nasional.kontan.co.id,
- Saragih, A. H., Dessy, & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Suci Tri Sukma Melati, Karamoy Herman, & Romawu Sintje. (2019). Efektifitas Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(4), 362-370.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sumarta, R., & Meliawati. (2019). *Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Wilayah Jakarta Utara (Vol. 11, Issue 2)*. <http://jurnaltsm.id/index.php/MB>
- Susanti, L., & Ery Setiawan, P. (2019). Pengaruh Layanan Samsat Corner, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 630. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p11>
- Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. (2018). Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 2011. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p15>
- Yusuf Imam Santoso, Masih di bawah target, begini cara Ditjen Pajak dorong pelaporan SPT Tahunan 2020. Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/masih-di-bawah-target-begini-caraditjenpajak-dorong-pelaporan-spt-tahunan-2020>